

**PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM
(PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh

FARAH SADILLA
NPM 1901280013



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM
(PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN**

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

FARAH SADILLA
NPM : 1901280013

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing


Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Kakak, Adek, Keluarga,
dan Sahabat Penulis
Ayahanda M. Nasir
Ibunda Irliana
Teman-teman seperjuangan*

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah
Melainkan Mengukir Senyum di Wajah Orang Tua*

*Pendidikan Bukanlah Segala-Galanya, Namun Segala-Galanya
Dimulai Dari Pendidikan*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Jenjang Pendidikan : S1 (strata satu)
Program Stud : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN). Merupakan karya asli saya, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 23 Agustus 2023

Yang Menvatakan



Farah Sadilla
1901280013

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM
(PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)**


Oleh :

FARAH SADILLA
NPM : 1901280013

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5956/KAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/08 2023	- Tambahkan penjelasan keutuhan di pembahasan - Analisis di pembahasan di jelaskan.		
23/08	Iseni dan hng. Ace Indung		

Medan, 23 Agustus 2023



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar dibuktikan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 895K/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/08 2023	pertaini kuesioner		
05/07 2023	Acc kuesioner		
08/08 2023	- Hasil Penelitian di perjelas lagi - pembahasan kurang mendetail, harus di jabarkan.		
09/08 2023	Bab IV perlu diperbaiki		

Medan, 23 Agustus 2023



Diketahui/ Disetujui
Dekan

Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor : Istimewa Medan, 23 Agustus 2023
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Farah Sadilla
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi **Farah Sadilla** yang berjudul **"Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan disidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) Dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : FARAH SADILLA

NPM : 1901280013


PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Dahram, SE., M.Si

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Isra Hayati, S.Pd, MS.i

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Farah Sadilla
NPM : 1901280013
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Medan, 23 Agustus 2023

Pembimbing


Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi


Isra Hayati, S.Pd., M.Si

DEKAN,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Farah Sadilla
NPM : 1901280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Novien Rialdy, SE, MM



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 258 Tahun 2987

Nomor: 0543b//U/2987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathahdan ya	ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnyaberupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alifatauya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutahad adua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbuta hmati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

Farah Sadilla, 1901280013. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Rumah Zakat Kota Medan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah Konsumen, Staff Rumah Zakat dan Masyarakat. Penelitian kuantitatif ini menggunakan penyebaran angket/kuesioner kepada responden sebanyak 92 orang dengan pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik serta menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Zakat Kota Medan Jalan Setia Budi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro pada rumah zakat kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh para usaha mikro kecil dan menengah pada Rumah Zakat Kota Medan mengalami peningkatan setelah mendapatkan program bantuan usaha dari dana zakat produktif. Pada penelitian ini memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 8,846 yang artinya , $t_{hitung} = 8,846 > t_{tabel} = 1,987$, dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukan bahwa variable secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan. Sedangkan nilai $R Square$ sebesar 0,465 menunjukkan bahwa variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif mempengaruhi variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan sebesar 46,5% sedangkan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

Kata Kunci: *Dana Zakat Produktif, Pendapatan dan UMKM*

ABSTRACT

Farah Sadilla, 1901280013. The Effect Of Distribution Of Productive Zakat Funds On Increasing UMKM Income (At Rumah Zakat City Of Medan)

This study aims to determine and analyze the effect of productive zakat fund distribution on increasing micro business income in Medan City Rumah Zakat. This research uses a descriptive method with a quantitative approach. The samples in this study are Consumers, Rumah Zakat Staff and the Community. This quantitative research uses the distribution of questionnaires to respondents as many as 92 people by collecting data using research instruments, statistical data analysis and describing variables as they are supported by data in the form of numbers generated from the actual situation. This research was carried out at Rumah Zakat Medan City street Setia Budi. The results showed that there was a positive and significant influence between the distribution of productive zakat funds on increasing the income of micro businesses in the zakat house in Medan. This shows that businesses owned by micro, small and medium enterprises at Rumah Zakat Medan City have increased after receiving business assistance programs from productive zakat funds. In this study obtained a calculated t value of 8.846 which means, $t_{count} = 8.846 > t_{table} = 1.987$, with a significant $0.000 < 0.05$ then H_0 is rejected and H_a is accepted, showing that the variable partially has a positive and significant influence between the Distribution of Productive Zakat Funds on the Increase of Micro Business Income at the Medan City Zakat House . While the R Square value of 0.465 shows that the variable of Productive Zakat Fund Distribution affects the variable of Increasing Micro Business Income in Medan City Zakat House by 46.5% while the remaining 53.5% is influenced by variables outside this study.

Keywords: Productive Zakat Fund, Income and UMKM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)**. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas tugas dan syarat- syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas bantuan ide-ide, dan dorongan moril maupun materil kepada penulis, maka hanya ucapan terimakasih seraya berdoa kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua penulis yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis

termotivasi agar mampu menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) hingga sampai selanjutnya dimana untuk mencapai tujuan dan keinginan yang diharapkan

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu S.Pd.I., M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si sebagai Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.
7. Ibu Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing Proposal skripsi yang telah membimbing serta membantu menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Agama Islam.
9. Bapak M. Yunus Aziz, S.Pd.I Selaku Pemimpin Rumah Zakat Sumatera Utara yang membantu penulis dalam melakukan penelitian di tempat tersebut.
10. Kepada sahabat tercinta Cut Zaza, Cut Sasa, Cindiya Calida, Luthfiah Hanifah, Fitri Andini Ritonga, Ajeng Dila Maisaroh, Dara

Puspa Indah, Adellya Sagita Ramadhani, Retno Hadi Ningrum, Abdul Ghani dan M. Julida Syahputra yang saling membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Afif Alwan Syahridho, terima kasih telah memberi semangat dan segala dukungan dalam tersusunnya skripsi ini. Terima kasih juga telah menemani dan berjuang bersama selama ini dalam meraih hal-hal yang ingin dicapai bersama, serta selalu menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

Dengan Menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT, semoga amal dan perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT dan skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan. Amin ya Robbal'alamin

Medan, September 2023

Penulis

Farah Sadilla
NPM 1901280013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Pendapatan.....	11
a. Pengertian Pendapatan	11
2. UMKM	12
a. Pengertian UMKM	12
b. Pengertian Usaha Mikro	14
c. Ciri-Ciri Usaha Mikro.....	16
d. Karakteristik Usaha Mikro.....	16
e. Pengertian Usaha Kecil.....	16
f. Pengertian Usaha Menengah	17
3. Permasalahan Usaha Mikro	17
4. Definisi Zakat	19

a.	Pengertian Zakat	19
b.	Hukum Zakat	20
c.	Syarat-Syarat Zakat	21
d.	Jenis Zakat	22
e.	Hikmah dan Manfaat Zakat	22
f.	Lembaga Pengelola Zakat	23
5.	Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dengan Tingkat Penghasilan Mustahik.....	24
6.	Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif	25
7.	Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Alokasi Zakat Produktif	27
8.	Zakat Dalam Usaha Produktif	29
9.	Zakat Produktif	32
a.	Pengertian Zakat Produktif	32
b.	Dasar Hukum Zakat Produktif	33
c.	Jenis Harta Zakat Produktif	34
d.	Syarat dan Rukun Zakat Produktif.....	34
e.	Mustahik Zakat	36
f.	Macam-Macam Zakat Produktif.....	37
g.	Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	38
B.	Penelitian Terdahulu.....	41
C.	Kerangka Berpikir	44
D.	Hipotesis	45
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN		46
A.	Metode Penelitian	46
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C.	Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel	47
D.	Variabel Penelitian.....	48
E.	Definisi Operasional Variabel	48
F.	Teknik Pengumpulan Data	49
G.	Instrument Penelitian.....	50
H.	Teknik Analisis Data	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Institusi.....	55
1. Sejarah Rumah Zakat Setia Budi Medan.....	55
2. Visi Misi Rumah Zakat Setia Budi Medan.....	56
3. Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan	57
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	57
1. Analisis Deskriptif.....	58
2. Deskripsi Variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X).....	59
3. Deskripsi Variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)	62
4. Analisis Kuantitatif Hasil Penelitian	64
C. Hasil Penelitian	71
Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro	71
D. Pembahasan.....	72
Menganalisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro.....	72
 BAB V : PENUTUP	 80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
Table 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	48
Table 3.3 Skala Likert.....	50
Table 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Table 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	58
Table 4.3 Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif	60
Table 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro	62
Table 4.5 Hasil Uji Data Variable Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) dan Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)	65
Table 4.6 Hasil Uji Realibilitas	66
Table 4.7 Hasil Uji Normalitas Data.....	68
Table 4.8 Hasil Uji Glejser	69
Table 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	69
Table 4.10 Hasil Analisis Uji t.....	70
Table 4.11 Hasil Uji Determinasi.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif.....	30
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan	57
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	67
Gambar 4.3 Hasil P-Plot Uji Normalitas	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang saling terkait, kemiskinan merupakan pemicu lahirnya pengangguran tapi terkadang kemiskinan terjadi karena banyak pengangguran. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang harus dicarikan jalan keluarnya.

Zakat merupakan salah satu pendekatan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan, solusi yang mampu mengurangi beban hidup bagi orang yang tidak mampu (fakir miskin) dan menjadi bagian ibadah bagi orang yang mampu. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pengembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan pemecahan masalah kemiskinan umat. Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai sarana pemecahan problema kemiskinan umat itu, maka adanya penyempitan dalam kesenjangan kesejahteraan hidup umat akan terwujud dengan baik.

Laju tumbuh konsumsi umat yang digerakkan dana zakat ini, kelak pada gilirannya akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar (konsumsi). Apabila mata rantai perekonomian umat bisa berjalan lancar dengan dukungan dana zakat itu, tentu akan terjadi pertumbuhan kesempatan kerja diberbagai sektor usaha, yang dapat memperkecil problema pengangguran umat (Sasono, 1998).

Keberadaan usaha kecil atau usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Saat

ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal (Wulansari, 2014). Dana zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil menengah dapat berkembang sehingga penghasilan yang didapatkan meningkat. Harapan pemanfaatan dana zakat produktif ini adalah meningkatkan penghasilan mustahik sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai mustahik tetapi sudah menjadi *muzakki*.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat, lembaga tidak memberikan zakat begitu saja melainkan lembaga mendampingi, memberikan pengarahan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja atau usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh penghasilan yang layak. Sebaliknya, apabila pemanfaatan dana zakat diberikan langsung dari muzakki ke mustahik maka nasib penerima zakat tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Pendayagunaan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha yang dilakukan oleh lembaga dengan mendampingi, memberikan pengarahan diharapkan usaha yang dijalankan mustahik dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilan mustahik dapat meningkat. Dengan berkembangnya suatu usaha, hal ini berarti angka pengangguran dapat berkurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap suatu produk atau jasa meningkat, meningkatnya daya beli masyarakat sehingga tingkat produksipun meningkat. Pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008).

Perkembangan ekonomi begitu penting dan sangat diperlukan oleh suatu negara, dengan terlaksanakannya proses peningkatan pertumbuhan ekonomi didalam sebuah negara, sehingga dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita disertai dengan semakin tingginya minat serta daya beli masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi perkembangan ekonomi yang tinggi, dan mulai diperhatikan dunia internasional. Melalui pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mengubah kondisi perekonomiannya menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat kita nilai dengan bekembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Perkembangan suatu usaha ditentukan berdasarkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan sebuah strategi, karena strategi menuntut pemilik usaha untuk berpikir dalam jangka panjang dan memperbaiki semua pelaksanaannya secara lebih sering. Strategi dalam sebuah pelaksanaan usaha dapat meningkatkan kesadaran pengusaha tentang tujuan apa yang akan dicapai dalam sebuah usaha, menjaga ritmenya, serta memudahkan pendelegasian dan proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. Pengembangan dalam sebuah usaha dapat diartikan sebagai upaya guna meningkatkan kemampuan secara konsep, teori, teknis, dan moral setiap individu sesuai kebutuhan pekerjaan serta jabatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkala (Alyas, 2017).

Pengembangan usaha mikro sebagai dasar ekonomi kerakyatan merupakan tahap pelaksanaan sebuah strategi yang harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan dalam pasal 3 bahwa: “usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam

rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang memiliki usaha baik mikro maupun makro, telah membantu berjalannya perekonomian serta merealisasikan kemandirian masyarakat.”

Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa UMKM termasuk dalam dunia usaha nasional yang diakui oleh negara dan mempunyai kedudukan penting dalam menumbuhkan perekonomian negara. Selain itu, keberadaan UMKM juga diartikan sebagai salah satu peran yang dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional karena potensi dan posisinya yang strategis. UMKM adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Karenanya, UMKM menjadi instrument yang sangat penting dalam memajukan bangsa.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang mempunyai persentase serta kontribusi yang sangat besar untuk Indonesia.

Selain itu, kelebihan dari sektor UMKM adalah teruji tahan terhadap berbagai macam pergerakan ekonomi yang nilai fluktuasinya tinggi. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penguatan UMKM yang melibatkan banyak sektor. UMKM memberikan kontribusi atau peranan yang cukup besar, yaitu: Peningkatan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha Mikro dianggap mempunyai peranan yang sangat penting. karena Usaha Mikro sebagian besar menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro memiliki beberapa peran yaitu:

1. Jumlah Usaha Mikro yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
2. Menyerap banyak tenaga kerja.
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Pentingnya keberadaan dan peranan UMKM salah satunya sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat dalam usaha menciptakan UMKM. Selain itu, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan kreativitas dan kolaborasi agar terwujudnya masyarakat UMKM yang mampu memberikan kontribusi positif dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Meskipun lingkupnya kecil UMKM di Indonesia tidak kalah pentingnya dengan perusahaan yang aktif di Indonesia. UMKM mampu menyumbang PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Bukti tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh

pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007. Tahun 2022, Rumah Zakat genap berusia 24 tahun. Selama itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.695 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Total penerimaan manfaat yaitu 78.198 dan penerima layanan manfaat 157.022. dimana penerima manfaat berdasarkan Asnaf yaitu: kategori miskin sebesar 57,0%, kategori fakir sebesar 0,9%, kategori fii sabilillah 40,2%, kategori ibnu sabil sebesar 0,2%, kategori muallaf sebesar 1,6% dan kategori Gharimin sebesar 0,1%.

Adapun penyerahan legalitas yang diterima yaitu Uji Mutu Produk yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Beberapa penyaluran dana zakat produktif telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat, tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana zakat produktif yang disalurkan karena masih adanya pihak mustahik yang belum menggunakan dana bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif. Selain itu masih minimnya dana yang diberikan sehingga tidak cukup untuk membuat suatu modal usaha.

Kurangnya pengelolaan keuangan usaha mikro dari pihak mustahik pada program UMKM karena tidak adanya laporan keuangan yang lengkap, hal ini dapat menghambat proses UMKM dimana di zaman yang sudah canggih ini bukan waktunya lagi melakukan pembukuan secara manual dibuku besar yang ditulis dengan tangan. Selain memakan waktu yang cukup lama juga akan kesulitan melihat pencatatan dari tahun tahun yang sudah lalu serta catatan dapat rentan rusak

dan hilang, maka dari itu diperlukan pembukuan dalam aplikasi computer yang belum terlalu dikuasai oleh setiap mustahik/pelaku UMKM sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan di Rumah Zakat Kota Medan.

Permasalahan kurangnya minat mustahik terhadap edukasi usaha mikro pada Rumah Zakat Kota Medan yaitu dilihat dari sedikitnya peserta edukasi yang datang, saat kegiatan edukasi berlangsung kurang aktifnya peserta dalam bertanya terkait usaha yang dijalankan dan tidak semua peserta dapat menguasai teori yang telah disampaikan narasumber karena mereka lebih mengerti apabila praktek langsung ke lapangan dari pada mendengarkan pemaparan materi.

Terbentuknya binaan Rumah Zakat UMKM kota medan yaitu dengan memberikan dana UMKM untuk 20 kelompok atau 20 usaha yang ada di Kota Medan dengan modal anggaran dana yang dikeluarkan mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp. 10.000.000, dimana syarat untuk menjadi mustahik penerima UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mustahik
2. Mustahik sudah memiliki usaha sebelumnya minimal sudah berjalan 3 bulan
3. Adanya Batasan usia untuk mustahik mulai dari 17 tahun – 50 tahun
4. Pihak rumah zakat melakukan survei lokasi dan omset penjualan dari masing-masing mustahik

Beberapa usahan binaan UMKM Rumah Zakat yang sudah berjalan di Kota Medan yaitu usaha bakso gerobak di Medan Tembung jalan Letda Sujono dan usaha sarapan pagi di depan klinik al uma Medan Area Matsum. Setiap program UMKM di binaan Rumah Zakat Kota Medan hanya berjalan selama 2 tahun setelah jangka waktu yang telah ditetapkan habis, Rumah Zakat akan mencari lokasi dan mustahik untuk program UMKM yang baru. UMKM yang sudah berjalan dalam pemasaran sudah berinovasi karena mustahik harus mampu menggunakan aplikasi pemasaran secara online serta setiap usaha yang tidak mempunyai merk akan diberikan merk oleh pihak Rumah Zakat. Inovasi lainnya yaitu adanya label halal dan label PIRT, serta setiap usaha yang diajarkan oleh mustahik sudah memiliki surat izin NIB yang bersifat digitalisasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi pihak Rumah Zakat selama menjalankan program UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya mindsite edukasi mustahik pada program UMKM binaan Rumah Zakat Kota Medan.
2. Terkait pengelolaan keuangan Usaha Mikro dari pihak mustahik tidak adanya pembukuan penjualan sehingga tidak bisa dievaluasi pihak Rumah Zakat.
3. Tidak semua muzakki bersedia menyalurkan dana ke program UMKM

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian yang di fokuskan pada Usaha Mikro di Rumah Zakat Kota Medan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Pada Rumah Zakat Kota Medan)”.

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Pengaruh *Penyaluran Dana Zakat Produktif* Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Pada Rumah Zakat Kota Medan. Karena bagi peneliti variabel X sangat berkaitan erat dengan variabel Y diantaranya yaitu :

1. Tidak Optimalnya penyaluran dana zakat yang produktif pada Rumah Zakat Kota Medan.
2. Kurangnya pengelolaan keuangan Usaha Mikro dari pihak mustahik pada program UMKM binaan Rumah Zakat.
3. Kurangnya minat musthik terhadap edukasi Usaha Mikro pada Rumah Zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikansumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat produktif sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Rumah Zakat Kota Medan, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang menjadi latar belakang penelitian ini melalui pengembangan isu dan fenomena yang sedang terjadi di Rumah Zakat Kota Medan. Kemudian rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika penyajian hasil penelitian dari awal hingga kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan juga dikemukakan.

Bab kedua, merupakan landasan teori dan hipotesis. Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang informasi- informasi mengenai variabel penelitian yang berisi tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini adalah pengaruh penyaluran

dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Rumah Zakat Kota Medan, sehingga memerlukan teori zakat, zakat produktif dan usaha kecil menengah.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang berisikan gambaran dan cara tentang teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang ada. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang penjelasan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, data dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi laporan analisis data yang berhasil didapatkan dari penelitian. Data ini biasanya disajikan dalam table beserta penjelasan dibawahnya. Hasil penelitian berupa data skunder (gambaran umum) dan data primer (sesuaikan dengan substansi). Sedangkan pembahasan, peneliti harus bisa menjabarkan penjelasan mengenai hasil temuan penelitian yang dianalisis menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan subjek serupa. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari data peneliti, sedangkan saran menguraikan masukan, kegunaan temuan peneliti baik secara teoritis atau praktis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Menurut (Santoso, 2010) pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan. Menurut (Skousen dkk, 2010) pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas.

Secara umum pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya, dan kebanyakan aktivitas tersebut adalah aktivitas penjualan produk atau penjualan jasa kepada konsumen. Kata pendapatan dalam dunia bisnis atau dalam perhitungan akuntansi tidaklah asing, dalam perhitungan akuntansi pendapatan yang sudah dikurangi hutang, pengeluaran biaya – biaya lain dan pajak adalah suatu keuntungan atau laba bersih yang diterima.

Menurut (Swastha, 2001) berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan, yaitu:

1) Kondisi dan kemampuan pedagang

Sebagai aturan umum, transaksi penjualan atau pengalihan hak milik industri atas suatu produk atau jasa melibatkan dua belah pihak, penjual adalah yang pertama dan pembeli adalah yang kedua. Penjual harus mampu menyakinkan pembeli agar tercapai sasaran penjualan yang diharapkan.

Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu:

- a) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan
- b) Harga produk

c) Syarat penjualan: pembayaran, pengantaran, pelayanan purna jual, garansi dan sebagainya

2) Modal

Memiliki modal yang kuat akan memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan model bisnisnya. Terdapat beberapa tantangan yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu pelaku usaha harus sigap dalam merancang penyesuaian modal yang dimilikinya agar arus bisnisnya berjalan dengan lancar.

3) Faktor lain

Faktor lain yang mempengaruhi pekerjaan terkait promosi dan pengemasan produk, jenis produk, usia, dan jam kerja juga dapat mempengaruhi penjualan.

Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan menurut (Sumarsono, 2003) dalam jurnal Komang Widya Nakaya, Ketika banyak produk yang terjual, maka pengusaha akan meningkatkan produksi. Peningkatan produksi menyebabkan peningkatan tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan (Nakaya, 2018).

2. UMKM

a. Pengertian UMKM

Unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi adalah maksud dari UMKM. Pada prinsipnya, pembedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata tahunan atau kuantitas pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Isra Hayati, 2020).

Khusus dalam ketersediaan modal usaha, UMKM sering tidak didukung seperangkat kebijakan dan peraturan yang dapat memberikan kesempatan dan kemudahan dalam mendapatkan modal melalui pembiayaan dan pengembangan usaha dari lembaga-lembaga keuangan. Permasalahan ini disebabkan kemampuan

self assessment yang dimiliki pengelola UMKM dalam mengelola keuangan masih sangat rendah. Dimana orientasi pelaku UMKM cenderung sebatas mendapatkan keuntungan, selanjutnya digunakan untuk kegiatan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek. Padahal kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan secara profesional merupakan faktor penting terhadap kemajuan dan keberhasilan UMKM. Maka untuk itu sudah seharusnya pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang literasi dan inklusi keuangan (Dahrani, 2022).

SDI adalah manusia yang menjadi ujung tombak suatu perusahaan yang mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam mengelola SDM/SDI menjadi faktor utama kesuksesan jalannya sebuah organisasi (Dahrani, 2021). Pada hakikatnya, SDI berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu (Dahrani, 2018).

Menurut (Dahrani, 2018) di dalam UMKM Adapun kunci sukses Sumber Daya Insani dalam Syariah:

- 1) Takhalli (Tinggalkan yang buruk)
- 2) Tahalli (Isi dengan yang baik)
- 3) Tajali (Hiasi dengan yang indah)

Menurut (Sandono Sukirno, 2011) dalam bukunya “Pengantar Bisnis”, menyatakan Sumber daya insani (SDI) diartikan sebagai orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Keberadaan SDI baik secara kualitas maupun kuantitas sangat menentukan kinerja, produktivitas dan keberhasilan suatu Lembaga (Dahrani, 2022).

Menurut (Veithzal Rivai, 2009) Manajemen SDI dalam dunia bisnis, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi SDI, baik tantangan eksternal maupun tantangan yang bersifat internal, diantaranya:

- 1) Tantangan Eksternal Lingkungan ekseternal yang sering di hadapi SDI mencakup: perubahan teknologi, peraturan pemerintah dan faktor sosial

budaya, faktor pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, kegiatan mitra dan Pesaing.

- 2) Tantangan Internal Tantangan internal muncul karena adanya SDI yang mengejar pertimbangan/ trade off, yakni financial, penjualan, keuangan, service, produksi dan lain sebagainya. Terdapat 5 pihak yang berkepentingan dalam MSDI, yakni sebagai berikut:
 - a) Pemilik. Para pemilik menanamkan modal karena mengharapkan keuntungan yang layak baginya.
 - b) Karyawan. Faktor karyawan dalam SDI adalah faktor utama, oleh karenanya perekrutan karyawan, pembinaan dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan.
 - c) Pemerintah. Pemerintah memiliki hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari seluruh warga negaranya.
 - d) Customer. Pelayanan terhadap pelanggan.
 - e) Manajemen. Memanajemen kepentingan perusahaan dan Negara.

b. Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum (Tulus, 2002). Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum (Tulus, 2002). Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

Adapun beberapa definisi Usaha Mikro, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU No.9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan Usaha Kecil mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan Usaha Menengah mempunyai pekerja sebanyak 20-99 orang.
- 3) Bank Indonesia, Usaha Mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah aset 5 miliar untuk sektor non industri. Aset Rp 600 Juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing. Omzet tahunan Rp 3 miliar.
- 4) Bank Dunia, Usaha mikro merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.

Dalam perekonomian di Indonesia Usaha Mikro dianggap mempunyai peranan yang sangat penting. karena Usaha Mikro sebagian besar menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam usaha kecil. Menurut Bank Indonesia Usaha Mikro memiliki beberapa peran yaitu:

- 1) Jumlah Usaha Mikro yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja.
- 3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

c. Ciri – Ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro, antara lain:

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya
- 2) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dll.
- 4) Peternakan ayam, itik dan perikanan
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

d. Karakteristik Usaha Mikro

Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan
- 2) SDM masih kurang
- 3) Pada umumnya belum mengenal perbankan
- 4) Belum punya lisensi bisnis atau persyaratan hukum lain.

e. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu

oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak bernilai besardan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan *asset* yang relatif terbatas.

Undang-undang No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merumuskan “usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak- banyaknya Rp 200 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, meliputi:

- 1) Usaha kecil informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapa, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.
- 2) Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

f. Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

3. Permasalahan Usaha Mikro

Dalam meningkatkan jumlah UKM di Indonesia masih diperlukannya usaha lebih, karena Indonesia membutuhkan sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk yang menjadi *entreprenuer* untuk mencapai kondisi yang ideal.

Posisi Usaha Mikro yang sangat penting, ternyata masih banyak mengalami permasalahan. Menurut (Tulus, 2002) masalah mendasar yang dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

a. Keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing dipasar domestik maupun pasar internasional.

b. Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan Usaha Mikro. Hasil studi lintas negara yang dilakukan James dan Akrasane di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa termasuk *growth constrains* yang dihadapi oleh banyak pengusaha mikro kecil dan menengah (kecuali Singapura). Salah satu aspek yang terkait dalam masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produkserupa buatan usaha besar dan impor, maupun pasar ekspor.

c. Keterbatasan Finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah finansial: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala ini disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak usaha yang tinggal di daerah yang relative terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai sistem-sistem perkreditan yang ada dan prosedur.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku dan (input-input lainnya) juga sering menjadialah satu kendala serius dalam pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak Usaha Mikro di Indonesia.

e. Keterbatasan Teknologi

Usaha Mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productifity dan efisiensi di dalam proses produksi, khususnya usaha-usaha

rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru.

Salah satu usaha untuk membantu Usaha Mikro adalah dengan pemberian bantuan modal. Mengutip laporan BPS tahun 2012 dalam Tofa (2013), menegaskan bahwa 35,10% Usaha Mikro menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,5% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain. Tetapi, bantuan ini lebih diutamakan kepada golongan *near poor* karena kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai perubahan ekonomi dan sosial, sehingga mereka dapat berpindah dari status rentan menjadi miskin dan bahkan fakir miskin bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah berkembang, bertambah, banyak, berkah dan dapat diartikan sebagai “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat”. Shadaqah dinamakan pula zakat, karena shadaqah merupakan penyebab berkembang dan diberkahinya harta. Akan tetapi, istilah ini kemudian ditegaskan, apabila merujuk pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat maka dinamakan shadaqah atau sedekah.

Zakat dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam

ajaran islam. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, hanya yang membedakan adalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

b. Hukum Zakat

Di dalam al-qur‘an dan hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku‘lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-baqarah: 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur‘an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar dan mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Oleh karena itu prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat bergunadari kedua sisi baik mustahik maupun muzakki.

c. Syarat-Syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mencukupi satu nisab
- c. Berlalu satu Haul atau satu tahun
- d. Harta tersebut baik dan halal.
- e. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidaklah wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan.
- f. Dalam kepemilikan penuh.
- g. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer).

- h. Terbebas dari hutang yang jatuh tempo.

d. Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk idul fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah hukumnya wajib. Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat di beberapa hadist, diantaranya adalah hadist riwayat Ibnu Umar Ra. “sesungguhnya, Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan beruoa satu sha“ kurma atau satu sha“ gandum.” (HR. Bukharidan Muslim).

b. Zakat Maal / Harta

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya ialah:

- a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memilki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cintadan kasih sayang sesama muslim.

- c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang kaya.
- f. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat.

f. Lembaga Pengelola Zakat

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil.

Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal

maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing. Sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

1) Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinyadan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalamjangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

5. Hubungan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dengan Tingkat Penghasilan Mustahik

Tidak bisa dipungkiri jika dana zakat ialah salah satu tambahan bagi pendapatan khususnya bagi UMKM, dana zakat sebagai tambahan modal. Halini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan barang dikarenakan adanya peningkatan konsumsi itu sendiri. Sedangkan pada sektorproduksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi kenaikan permintaan tersebut. Di sisi lain modal yang masuk ke perusahaan akan bertambah banyak. Setiap suatu barang

sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.

Pada era ini, zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk suatu hal yang konsumtif saja, melainkan zakat akan lebih luas pemanfaatannya jika digunakan secara produktif. Karena hal inilah yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek saja, namun manfaatnya dapat terus menerus dirasakan dalam jangka panjang. Keberadaan zakat yang memang pada awal mulanya ditujukan untuk pemerataan distribusi kekayaan, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan kini menimbulkan pemikiran-pemikiran serta inovasi dalam hal pendistribusian dana zakat tersebut, salah satunya adalah sebagai bantuan modal dalam usaha produktif.

Dengan adanya modal dari pihak mustahik, hal tersebut dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang *muzakki* (Shinta Dwi, 2013).

Dalam Ekonomi Islam, zakat dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan ekonomi dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa zakat berfungsi sebagai pengurang jumlah rata-rata pendapatan dari orang miskin sebagai suatu presentase dari garis kemiskinan dengan adanya kebijakan alternatif zakat di harapkan akan ada mekanisme transfer pendapatan orang miskin yang awalnya mengalami disfit.

6. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat :

1) Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dan langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- a) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik
 - b) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
 - c) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan
 - d) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.
- 2) Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran.

Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. (Nasution, 2008) Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

a) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan

konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit

d) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha parapedagang atau pengusaha kecil.

7. Pendayagunaan Zakat Mal Untuk Alokasi Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat, di dalam al-Qur'an surah At-Thaubah ayat 60 sebenarnya sudah sudah jelas diperuntukkan, yaitu untuk Ashnaf Tsamawiyah (8 asnaf) atau yang biasa kita kenal dengan Mustahiq Zakat. Dalam UU No.38 tahun 1999 disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat di dayagunakan untuk mustahiq

sesuai dengan Ketentuan agama dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan bahkan dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha yang bersifat produktif (Mursyid, 2006).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Jika zakat mal diberikan kepada musthik dengan berupa harta, maka zakat produktif tidak sekedar pemberian berupa harta zakat melainkan juga pembinaan. Mengoptimalkan potensi yang ada guna membantu pemerintah mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan dana zakat guna usaha yang produktif (Abdul, 1993).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk istitsmar (investasi). Dalam fatwa itu disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha:

- a. Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku.
- b. Usaha yang mendapat modal dari dana zakat merupakan usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan didasarkan pada studi kelayakan.
- c. Usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak yang memiliki kompetensi.
- d. Usaha tersebut harus dijalankan oleh pihak yang dapat dipercaya.
- e. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan apabila mengalami kerugian maka pemerintah harus menggantinya.
- f. Tidak boleh ada kaum dhuafa yang kelaparan atau membutuhkan biaya ketika zakat disalurkan untuk modal usaha.
- g. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha harus dibatasi waktunya.

Penyaluran dana zakat mal secara produktif dapat dilakukan melalui: Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan Mikro Syariah), Penjaminan dana bagi

mustadh'afiin apabila usahanya bermasalah (gharimin), Pendirian sektor produksi/pabrik dan dikerjakan oleh mustadh'afin dan Usaha-usaha produktif lainnya. Disamping dana zakat mal dapat dipergunakan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, dana zakat mal juga dapat dipergunakan dalam bentuk pemberian secara konsumtif, yaitu pemberian dana zakat untuk kenikmatan sesaat (M. Syafe, 2009).

8. Zakat Dalam Usaha Produktif

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.


Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim.

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat, yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan. Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi.

Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dan zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dari dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Perubahan Susunan Masyarakat Sebelum dan
Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Produktif



Sumber: Asnaini, 2008

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus

diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5) Melakukan evaluasi.
- 6) Membuat laporan.

Pemberdayaan Mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (Mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya (Umroatun, 2010).

Pemberdayaan ekonomi Mustahik berbasis zakat produktif yakni upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat dalam bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, maupun papan. Sehingga para Mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya melalui usaha yang digelutinya dan juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.

(Hafidhuddin, 2002) berpendapat bahwa zakat lebih baik diberikan dalam bentuk pemberdayaan produktif, pendapat ini diperkuat oleh (Qardhawi, 2005) yang diperbolehkannya dari dana zakat dipergunakan untuk membangun pabrik dan perusahaan-perusahaan dan kemudian keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin". Menurut (Suratno, 2017) untuk melihat sejauh mana efektivitas pemberdayaan Mustahik dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga amil zakat, dapat dilihat dengan beberapa indikator berikut ini :

- 1) Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan

gaji, bunga, sewa, dan laba.

2) Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri.

3) Etos Kerja

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral.

4) Spiritual

Spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia; hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu.

9. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zakayazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahamereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti, amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bias berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HRMuslim).

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad ataupun pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

c. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasilhasil laut serta madu.
- 5) Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

d. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi

seorang muzakki adalah:

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- 2) Islam, menurut Ijma⁹, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- 3) Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,⁹ maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara⁹ sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Adanya muzakki
- 2) Adanya mustahik
- 3) Adanya harta yang mencapai nishab

4) Adanya amil

e. Mustahik Zakat

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuantertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At- Taubah: 60)

Ayat ini menjelaskan tentang peruntuk-an kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan 11 Departemen Agama RI, ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas. Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

- 1) Fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.
- 2) Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.
- 3) Amil, adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.

- 4) Muallaf, pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:
 - a) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
 - b) Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.
- 5) Riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan *mukatib*.
- 6) Gharim, adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim.
- 7) Fisabilillah Secara harfiah, fisabilillah berarti jalan Allah. segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah.
- 8) Ibnu Sabil, secara harfiah berarti *anak jalanan*. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil* dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya.

f. Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasilhasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara“, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari“at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- 1) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- 2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 3) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 4) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha
- 5) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atarakyat yang membutuhkan, dan
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

g. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata, “*wal amilina alaiha*“, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul

sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomimaupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
- 3) Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1).
- b) Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2).
- c) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna. Ada beberapa proses dalam aktifitas manajemen pengelolaan zakat yangtelah digariskan Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya, yakni para sahabat.

Proses tersebut meliputi penghimpunan atau pengumpulan, proses pertama ini dilakukan oleh para petugas zakat yang atau dalam Islam disebut dengan amil. Adapun tugas dari lembaga amil antara lain:

- 1) Pendataan para wajib zakat (muzakki).
- 2) Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.
- 3) Penagihan zakat para muzakki.

Pekerjaan ini memerlukan manajemen meliputi *planning, organizing, directing and controlling*.

- 1) *Planning* (perencanaan) adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Hasil yang ingin dicapai.
 - b) Apa yang akan dilakukan.
 - c) Waktu dan skala prioritas
 - d) Dana (kapital).

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

- 2) *Organizing* (pengorganisasian) yaitu sebagai sebuah lembaga, Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan- aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi/lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal di bawah ini:
 - a) Adanya tujuan yang akan dicapai.
 - b) Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan.
 - c) Adanya wewenang dan tanggung jawab.
 - d) Adanya hubungan satu sama lain.
 - e) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.
- 3) *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, yaitu:
 - a) Pembentukan unit pengumpulan zakat.
 - b) Pembukaan kounter penerimaan zakat.
 - c) Pembukaan rekening bank.
- 4) *Controlling* (pengawasan) dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

B. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian / Variabel Penelitian	Hasil
1	Siti Mujiatun, 2019	Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Kemuhammadiyah Kota Medan)	Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang adadi Persyarikatan Muhammadiyah Medan	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kinerja yang dilakukan badan amilzakat, infaq dan sedekah adalah melakukan kegiatan pendataan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah.</p>

2	Riyan Pradesyah, 2019	Strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah KotaMedan)	Penelitian kualitatif Pelaksanaan Zakat produktif	Hasil penelitian menunjukkan hawa dana zakat lazirmu diperuntukan ke masyarakat, sebagian untuk beasiswa. Pemberian zakat kepadamasyarakat berupa pemberian tambahan modal usaha dan pembukaan usaha baru bagi amasyrakat miskin
3	Mardilla Ashany, 2012	The Impact Of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds On Economic Empowerment (Case Study Of Dompet Dhuafa, West Java (Indonesia), Universitas Padjadjaran Bandung	Zakah Funds, Economic Empowerment, Microfinance	Hasil penelitian adalah ada hubungan linear antara qardhul hasan dengan pemberdayaan ekonomi penerima pembiayaan qardhul hasan
4	Fitra Ananda, 2011	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabahdar iBMT At Taqwa Halmahera diKota Semarang Semarang: Universita Diponegoro	Uji validitas, uji reliabilitas dan uji pangkat tanda Wilcoxon Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian adalah ada beda Variable modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMTAT Taqwa

5	Pipit Mustofa, 2013	Peran Kredit dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "ARTHA SUKSES" Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya di Kota Semarang Semarang: Universita Diponegoro	Peran Kredit dari Koperasi Serba Usaha (KSU) "ARTHA SUKSES" Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya di Kota Semarang Semarang: Universita Diponegoro	Hasil penelitian adalah ada peningkatan secara signifikan pada variable modal usaha, tenaga kerja, omzet penjualan dan laba.
6	Garry Nugraha Winoto, 2011	Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (studi kasus BAZ Kota Semarang), Semarang: Universita Diponegoro	Metode Uji Beda	Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil regresi pada tingkat 5% menunjukkan variable modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah penyajian tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam penelitian ini penulis mencari tahu seberapa besar pengaruh dari penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan UMKM, Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen, variabel independen yaitu penyaluran dana zakat produktif (X), sedangkan pada variabel dependen yaitu peningkatan pendapatan UMKM (Y). Berdasarkan inti masalah penelitian maka hubungan dari kedua variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris (Sugiyono, (2017).

Berdasarkan Kerangka berfikir diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis seagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro (pada Rumah Zakat Kota Medan)
2. Terdapat pengaruh penyaluran dana zakat produktif di ukur melalui Peningkatan Pendapatan, Kemandirian, Etos Kerja, Spiritual terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro (pada Rumah Zakat Kota Medan)

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Maka penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Zakat Setia Budi Medan, yang beralamat di Jl. Setia Budi.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Aktivitas Penelitian	Januari 2023				Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset	■	■	■	■																																
2	Pengajuan Judul			■	■																																
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■	■	■	■	■																
5	Seminar Proposal																	■																			
6	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■								
8	Sidang Meja Hijau																																				

C. Populasi, Sample dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen, masyarakat dan staff Rumah Zakat yaitu ada 1.100 orang.

2. Sampel

Sampel adalah cuplikan atau bagian dari populasi. Peneliti boleh mengambil sebagian populasi saja untuk diteliti meskipun hasil penelitian akan berlaku untuk semua populasi. Cara pengambilan sampel merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian terutama bila peneliti menghendaki hasil penelitiannya berlaku untuk semua populasi. Sampel yang diambil harus mewakili semua karakteristik yang terdapat pada populasi dimana kesimpulan tersebut akan berlaku. Apabila sampel tersebut tidak mewakili karakteristik yang terdapat pada populasi, maka kesimpulan penelitian dapat menjadi bias (Endang Mulyatiningsih, 2013).

Populasi yang akan diambil sampelnya adalah konsumen, masyarakat dan staff Rumah Zakat sebanyak 1100 orang, Dengan jumlah populasi yang diketahui, jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dicari menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 2007) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = derajat kebebasan 0.1, 0.05 atau, 0,01

(Sarwono, 2006)

Berdasarkan rumus tersebut dapat diketahui bahwa:

$$n = \frac{1100}{1100 \cdot (0.1)^2 + 1} = 91,6666 = 92$$

Jadi berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 92 sampel, dengan jumlah populasi 1100.

3. Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh penelitian. Pada penelitian ini, sampel diambil dari konsumen UMKM dan Staff pada Rumah Zakat Kota Medan.

D. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah poin-poin yang akan menjadikan karakteristik suatu penelitian. Variabel dibentuk berdasarkan kerangka konsep penelitian. Ada dua jenis variabel yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Penyaluran Dana Zakat Produktif dan Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Peningkatan Pendapatan UMKM.

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel merupakan pengertian dari variabel yang digunakan dalam penelitian yang diartikan secara operasional dalam lingkup objek yang diteliti dan menggunakan indikator-indikator didalamnya. Berikut merupakan defenisi operasional variabel.

Tabel 3. 2
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
<i>Penyaluran Dana Zakat Produktif</i> (X)	<i>Zakat produktif</i> adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008).	1. Peningkatan Pendapatan 2. Kemandirian 3. Etos Kerja 4. Spiritual

Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)	Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum (Tulus, 2002).	1. Kondisi dan Kemampuan Pedagang 2. Modal 3. Faktor Lain
--	---	---

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data-data yang dicari adalah profil dari Rumah Zakat yang berisi dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi serta fungsi organisasi tersebut.

2. Angket/Kuesioner

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode angket (Kuesioner) yaitu dengan melakukan pembagian daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden, sehingga data yang dikumpulkan penulis kumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Teuku Isnani 2022). Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada para responden yang termasuk dalam sampel dan di maksudkan untuk menggali data, baik data untuk variabel bebas atau variabel X maupun variabel terikat atau variabel Y. Dengan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator jawaban seperti item instrumen yang menggunakan Skala Likert:

Tabel 3.3
Skala Likert

Pertanyaan/Pernyataan	Skor
SS = Sangat setuju	5
S = Setuju	4
KS= Kurang Setuju	3
TS = Tidak Setuju	2
STS = Sangat Tidak Setuju	1

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2017). Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan keterkaitan antara responden dengan jawaban yang diberikan, maka jenis kuesioner yang diajukan bersifat langsung dengan pernyataan bersifat tertutup, dengan maksud memberikan keleluasan responden memberikan jawaban jawabannya. Pada tiap-tiap item kuesioner disediakan alternatif jawaban sebanyak lima buah dan di jenjang pembobotan skornya, sehingga masing-masing variabel terukur menurut skala interval.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kuantitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Penyaluran Dana Zakat Produktif* terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Rumah Zakat Kota Medan dan dijelaskan teknik dalam analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Uji Instrument Penelitian

a. Uji Validitas Data

Uji Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketetapan atau kemahiran instrument pertanyaan sebagai alat ukur variabel penelitian (Azuar juliandi, Irfan, n.d.). Dalam pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur validitas setiap item pertanyaan, maka digunakan teknik korelasi.

Rumus Uji Validitas :

$$r_{xy} = \frac{n\sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} - \{n\sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Sumber : Juliandi & Irfan (2015, hal 77)

Dimana :

- n = Banyaknya pasangan pengamatan
- $\sum X_i$ = Jumlah pengamatan variabel X
- $\sum Y_i$ = Jumlah pengamatan variabel Y
- $(\sum X_i)^2$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
- $(\sum Y_i)^2$ = Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y
- $(\sum X_i^2)$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
- $(\sum Y_i^2)$ = Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
- $\sum X_i Y_i$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y
- r_{xy} = Besarnya korelasi antara kedua variabel x dan y

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya, caranya adalah dengan membandingkan nilai korelasi yakni r hitung dengan r table. Apabila hitung > r tabel, maka butir instrument tersebut adalah signifikan dengan demikian instrument tersebut adalah valid.

a. Uji Reliabilitas Data

Uji Reliabilitas digunakan untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka

$$r = \left(\frac{K}{K-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2 t} \right)$$

Sumber : Juliandi & Irfan (2015, hal 82)

hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi (Azuar juliandi, Irfan, n.d.). Untuk mengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan analisis dengan rumus cronbach Alpha sebagai berikut:

Keterangan :

- r = Reliabilitas instrument
 k = Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal
 s^2 = Jumlah varians butir pernyataan
 σ^2 = Varians total

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik secara sederhana bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model regresi merupakan model yang baik atau tidak. Ada beberapa pengujian asumsi klasik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistika, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasadikatakan sebagai sampel besar.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat keasamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetapatan disebut heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi sederhana merupakan suatu model matematis yang menggambarkan hubungan antara variable yang dipengaruhi (biasa disebut variable terikat, yang dinotasikan Y) dan variable yang memengaruhi (biasa disebut variable bebas, yang dinotasikan X). Adapun model regresi sederhana secara matematis dapat dituliskan dengan rumus seperti dibawah ini:

$$\text{Rumus } "Y = a + \beta X + \varepsilon"$$

Keterangan :

Y = Nilai dari variabel dependen/ Variabel terikat

α = Konstanta, yaitu nilai Y jika $X=0$

β = Koefisien regresi

X = Nilai dari variabel independen/ Variabel bebas

ε = Merupakan penyimpangan antara titik observasi dengan garisregresi yang dibuat, atau bias disebut error (dr. Mustafa Edwin Nasution, Hardius Usman, n.d.).

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah disusun berdasarkan data penelitian.

a. Uji T atau (Uji Parsial)

Ujit (parsial) dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$ Menyatakan secara parsial tidak adanya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : b \neq 0$ Menyatakan secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_0 diterima, apabila t hitung $<$ t table pada $\alpha = 0,05$. H_a diterima, apabila t hitung $>$ tabel pada $\alpha = 0.05$.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signficane level tarafnya nyata 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Keterangan :

r = koefisien korelasi = jumlah data

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar dua variabel. Nilai koefisien dari determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. menggunakan Program *SPSS Windows 16.0* Koefisien

determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Rumah Zakat Setia Budi Medan

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi NGO terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang concern pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Sebagai tambahan informasi, rumah zakat mulai hadir dimedan dan membuka cabang pada tahun 2004.

Di tahun 2017 Rumah Zakat bertransformasi menjadi Entrepreneurial Institution, dan meluncurkan platform crowdfunding sharinghappiness.org yang merupakan media kolaborasi antara Rumah Zakat dan masyarakat. Melalui website sharinghappiness.org, masyarakat dapat menuangkan ide sekaligus menyalurkan bantuan untuk berbagai kategori program seperti bantuan kepada anak yatim-piatu dan dhuafa, pembangunan infrastruktur atau program kemanusiaan seperti aksi peduli bencana.

Desa Berdaya yang pada semula adalah Integrated Community Development area adalah salah satu program unggulan Rumah Zakat yang mengoptimalkan dana zakat, infak dan sedekah serta dana kemanusiaan dari para donatur untuk membangun desa melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan.

Di tahun 2018 Rumah Zakat berkomitmen untuk memberdayakan lebih banyak desa. kini sudah ada 1.259 desa berdaya di 30 kota. Di tahun 2018 juga sebanyak 2,912,362 orang menerima layanan manfaat pemberdayaan Rumah Zakat

dari mulai program kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan. Di tahun 2018, Rumah Zakat berhasil meraih 1st Champion Indonesia Original Brand Award, 1st Winner Indonesia Best E Mark Award dan mendapatkan penghargaan Anugerah Syariah Republika.

2. Visi Misi Rumah Zakat Setia Budi Medan

a. Visi

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang professional

b. Misi

- a) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
- b) Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- c) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

c. Corporate Value

a) Trusted

Menjalankan usaha dengan profesional, transparan dan terpercaya

b) Progressive

Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.


c) Humanitarian

Memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal kepada seluruh umat manusia.

d) Collaborative

Bahu membahu demi menciptakan dunia yang lebih baik.

3. Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Zakat Setia Budi Medan

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Setia Budi Medan. Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden didapatkan data karakteristik responden. Dalam Penyajian data mengenai data karakteristik responden, maka responden dapat dikelompokkan menurut jenis kelamin, dan usia sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	31	33,7
2	Perempuan	61	66,3
	Jumlah	92	100,0

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui konsumen, masyarakat dan staff Rumah Zakat yang dijadikan sebagai responden sebanyak 31 orang atau 33,7% adalah laki-laki, dan 61 atau 66,3% adalah perempuan.

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	<20 tahun	1	1,1
2	20-30 tahun	41	44,5
3	31-40 tahun	30	32,6
4	41-50 tahun	10	10,8
	Jumlah	92	100,00

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa komposisi umur responden yang dijadikan sebagai sampel sebagian besar berusia antara 20-30 tahun, yaitu sebanyak 41 responden atau 44,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumen, masyarakat dan staf di Rumah Zakat Setia Budi Medan berusia muda.

1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 92 responden melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini digunakan skala likert. Jawaban yang diberikan responden kemudian diberi skor dengan teknik *agree disagree scale* dengan mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dalam berbagai rentang nilai. Teknik skoring yang baik adalah minimum 1 dan maksimum

5, maka perhitungan rata-rata skor jawaban dilakukan dengan rumus berikut :

$$RS = \frac{m-n}{k}$$

Keterangan :

RS = rentang skala

m = skor maksimal

n = skor minimal

k = jumlah kategori

Jadi, langkah dan prosesnya yaitu :

$$RS = \frac{5-1}{5}$$

$$RS = 0,8$$

Kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

- 1,00 – 1,80 = Sangat rendah atau sangat tidak baik yang menunjukkan bahwa kondisi variable Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro masih sangat tidak baik.
- 1,81 – 2,60 = Rendah atau tidak baik yang menunjukkan bahwa kondisi variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro masih tidak baik.
- 2,61 – 3,40 = Sedang atau cukup yang menunjukkan bahwa kondisi variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro yang cukup baik.
- 3,41 – 4,20 = Tinggi atau baik yang menunjukkan bahwa kondisi variable Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro yang baik.
- 4,21 – 5,00 = Sangat tinggi atau sangat baik yang menunjukkan bahwa kondisi variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro yang sangat baik.

Berdasarkan kategori tersebut, selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan jumlah responden yang memiliki kategori-kategori tersebut.

2. Deskripsi Variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X)

Dalam penelitian ini, variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif terdiri dari empat indikator yaitu Peningkatan Pendapatan, Kemandirian, Etos Kerja, dan

Spiritual. Dari ke-empat indikator tersebut dapat dijabarkan dalam 8 item pernyataan. Tanggapan responden Mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3
Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif

No	Item Pernyataan		Skor					Jumlah	Rata-rata
			STS	TS	KS	S	SS		
Peningkatan Pendapatan									
1	Setelah menerima dana zakat produktif penghasilan dapat memperbesar usaha	Frek	0	1	22	60	9	92	3,84
		F x s	0	2	66	240	45	353	
2	Penghasilan dari dana zakat produktif meningkat setiap tahunnya	Frek	0	0	19	56	17	92	3,98
		F x s	0	0	57	224	85	366	
Kemandirian									
3	Dengan dana zakat Produktif saya dapat membuka usaha sendiri	Frek	1	5	27	53	6	92	3,63
		F x s	1	10	81	212	30	334	
4	Saya bertanggung jawab atas dana zakat produktif yang diberikan	Frek	0	4	17	62	9	92	3,83
		F x s	0	8	51	248	45	352	
Etos Kerja									
5	Saya akan berusaha jujur menggunakan dana zakat produktif	Frek	0	1	17	62	12	92	3,92
		F x s	2	51	248	60	2	361	
6	Pemberian dana zakat produktif akan saya	Frek	0	1	25	56	10	92	3,82
		F x s	2	75	224	50	2	351	

No	Item Pernyataan		Skor					Jumlah	Rata-rata
			STS	TS	KS	S	SS		
	gunakan sebaik-baiknya								
	Spiritual								
7	Pemberian dana zakat produktif sesuai syariat islam	Frek	0	3	24	52	13	92	3,82
		F x s	6	72	208	65	6	351	
8	Dana zakat produktif yang diterima sesuai dengan ketentuan syarat yang sebenarnya	Frek	0	0	35	51	6	92	3,68
		F x s	0	105	204	30	0	339	
			Rata-rata						3,81
			Persentase						76,3%

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif dengan jumlah rata-rata 3,81 atau 76,3% dan termasuk dalam kategori “baik”. Hasil analisis data tanggapan responden mengenai pertanyaan pada variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Responden berpendapat setuju bahwa setelah menerima dana zakat produktif, penghasilannya meningkat dan dapat memperbesar usaha, dengan rata-rata 3,84 termasuk dalam kategori baik.
2. Responden berpendapat setuju bahwa penghasilan dari dana zakat produktif meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata 3,98 termasuk dalam kategori baik.
3. Responden berpendapat setuju bahwa dengan dana zakat produktif responden dapat membuka usaha sendiri, dengan rata-rata 3,98 termasuk dalam kategori baik.
4. Responden berpendapat setuju bahwa responden bertanggung jawab atas dana zakat produktif yang diberikan, dengan rata-rata 3,84 termasuk dalam kategori baik.

5. Responden berpendapat setuju bahwa responden akan berusaha jujur menggunakan dana zakat produktif, dengan rata-rata 3,92 termasuk dalam kategori baik.
6. Responden berpendapat setuju bahwa pemberian dana zakat produktif akan digunakan sebaik-baiknya, dengan rata-rata 3,82 termasuk dalam kategori baik.
7. Responden berpendapat setuju bahwa Pemberian dana zakat produktif sesuai syariat islam, dengan rata-rata 3,82 termasuk dalam kategori baik.
8. Responden berpendapat setuju bahwa dana zakat produktif yang diterima sesuai dengan ketentuan syarat yang sebenar-benarnya, dengan rata-rata 3,68 termasuk dalam kategori baik.

3. Deskripsi Variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)

Dalam penelitian ini, variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro terdiri dari tiga indikator yaitu Kondisi dan Kemampuan Pedagang, Modal, dan Faktor lain seperti promosi, jenis produk dan target. Dari ke-tiga indikator tersebut dapat dijabarkan dalam 9 item pernyataan. Tanggapan responden mengenai Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut :

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)

No	Item Pernyataan		Skor					Jumlah	Rata-rata
			STS	TS	KS	S	SS		
	Kondisi dan Kemampuan Pedagang								
1	Pelayanan yang ramah mampu menarik minat pelanggan	Frek	0	1	16	59	16	92	3,98
		F x s	0	2	48	236	80	366	
2	Saya adil dan jujur dalam melakukan transaksi penjualan	Frek	0	0	17	52	23	92	4,07
		F x s	0	0	51	208	115	374	
3	Penentuan harga produk mempengaruhi pendapatan	Frek	1	2	18	57	14	92	3,88
		F x s	1	4	54	228	70	357	

No	Item Pernyataan		Skor					Jumlah	Rata-rata
			STS	TS	KS	S	SS		
	Modal								
4	Keuntungan yang saya dapat sesuai modal yang dikeluarkan	Frek	0	3	13	55	21	92	4,02
		F x s	0	6	39	220	105	370	
5	Modal yang saya gunakan dapat mengembangkan usaha	Frek	0	0	16	58	18	92	4,02
		F x s	0	0	48	232	90	370	
6	Modal yang diberikan saya beikkan bahan baku dan peralatan usaha yang berkualitas	Frek	0	0	14	52	26	92	4,13
		F x s	0	0	42	208	130	380	
	Faktor Lain								
7	Promosi dengan teknologi mampu meningkatkan pendapatan	Frek	0	1	14	53	24	92	4,09
		F x s	0	2	42	212	120	376	
8	Jenis produk yang kreatif mempengaruhi hasil penjualan	Frek	0	1	20	59	12	92	3,89
		F x s	0	2	60	236	60	358	
9	Saya bekerja tepat waktu sesuai target pencapaian	Frek	0	1	33	44	14	92	3,77
		F x s	0	2	99	176	70	347	
	Rata-rata							3,98	
	Persentase							79,7%	

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dengan jumlah rata-rata 3,98 atau 79,7% dan termasuk dalam kategori “baik”. Hasil analisis data tanggapan responden mengenai pertanyaan pada variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Responden berpendapat setuju bahwa pelayanan yang ramah mampu menarik minat pelanggan, dengan rata-rata 3,98 termasuk dalam kategori baik.
2. Responden berpendapat setuju bahwa mereka adil dan jujur dalam melakukan transaksi penjualan, dengan rata-rata 3,98 termasuk dalam kategori baik.
3. Responden berpendapat setuju bahwa Penentuan harga produk mempengaruhi pendapatan, dengan rata-rata 3,98 termasuk dalam kategori baik.
4. Responden berpendapat setuju bahwa keuntungan yang didapat sesuai modal yang dikeluarkan, dengan rata-rata 4,02 termasuk dalam kategori baik.
5. Responden berpendapat setuju bahwa modal yang digunakan dapat mengembangkan usaha, dengan rata-rata 4,02 termasuk dalam kategori baik.
6. Responden berpendapat setuju bahwa modal yang diberikan mereka belikan bahan baku dan peralatan usaha yang berkualitas, dengan rata-rata 4,13 termasuk dalam kategori baik.
7. Responden berpendapat setuju bahwa promosi dengan teknologi mampu meningkatkan pendapatan, dengan rata-rata 4,09 termasuk dalam kategori baik.
8. Responden berpendapat setuju bahwa Jenis produk yang kreatif mempengaruhi hasil penjualan, dengan rata-rata 3,89 termasuk dalam kategori baik.
9. Responden berpendapat setuju bahwa mereka bekerja tepat waktu sesuai target pencapaian, dengan rata-rata 3,77 termasuk dalam kategori baik.

4. Analisis Kuantitatif Hasil Penelitian

a). Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan 92 sampel data yang didapatkan hasil melalui perbandingan nilai r hitung taraf signifikansi 5% dengan r tabel yang dihitung berdasarkan rumus (Sugiyono, 2013). Kesimpulan yang akan didapat nantinya jika hasil r hitung lebih dari r tabel, instrumen penelitian tersebut dikatakan valid, dan apabila nilai r hitung kurang dari r tabel maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Berikut merupakan hasil uji validitas:

Tabel 4.5.
Hasil Uji Validitas Data Variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) dan Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)

Variabel X	Pernyataan	Corelated Item Total Corelation	r tabel (n=92)	Keterangan
Peningkatan Pendapatan	1	0,273	0,205	Valid
	2	0,291	0,205	Valid
Kemandirian	3	0,244	0,205	Valid
	4	0,363	0,205	Valid
Etos Kerja	5	0,364	0,205	Valid
	6	0,313	0,205	Valid
Spiritual	7	0,301	0,205	Valid
	8	0,291	0,205	Valid
Variabel Y	Pernyataan			
Kondisi dan Kemampuan Pedagang	1	0,362	0,205	Valid
	2	0,399	0,205	Valid
	3	0,294	0,205	Valid
Modal	4	0,408	0,205	Valid
	5	0,247	0,205	Valid
	6	0,418	0,205	Valid
Faktor Lain	7	0,457	0,205	Valid
	8	0,334	0,205	Valid
	9	0,349	0,205	Valid

Merujuk pada tabel diatas diatas, nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% = 0,205. Sementara uji validitas menghasilkan r-hitung seluruh poin pertanyaan pada kedua variabel mempunyai nilai r-hitung > nilai r-tabel yaitu 0,205. Maka, hasil dari uji validitas dari semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid.

b). Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada reliability statistic menyatakan bahwa sebuah instrumen penelitian dapat dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60,

sementara instrumen dinyatakan tidak reliabel jika nilai *cronbach alpha* berada kurang dari 0,60. Berikut merupakan hasil uji realibilitas:

Tabel 4.6.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Nilai Cronbach's alpha</i>	<i>Nilai Cut Off</i>	Keterangan
Penyaluran Dana Zakat Produktif	0,604	0,6	Reliabel
Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro	0,689	0,6	Reliabel


Hasil dari pengujian realibilitas nilai Cronbach's alpha variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif ialah 0,604 yaitu $> 0,6$ atau dinyatakan reliabel, dan Nilai Cronbach's alpha dari variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro ialah 0,689 yaitu $> 0,6$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki Nilai Cronbach's alpha $> 0,6$ dan semua instrumen penelitiannya dinyatakan reliabel.

c). Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap Asumsi klasik adalah untuk menguji model analisa yang digunakan. Metode regresi akan menghasilkan persamaan yang baik apabila memenuhi pengujian sebagai berikut :


1). Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk melihat hasil sebaran data kuisisioner apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan menggunakan histogram dan grafik P-Plot dengan program SPSS *statistic version 21*. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk melihat hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat dari histogram, grafik P-Plot dan kolmogorov-smirnov sebagai berikut:



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 histogram di atas dapat dilihat model distribusi normal berbentuk lonceng. selain itu untuk menguji kenormalitasan dapat juga dengan melihat normal probability plot (normal p-plot) yang membandingkan distribusi normal. distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan diagonal. jika distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti diagonalnya.



Gambar 4.3 Hasil P-Plot Uji Normalitas

Gambar 4.2 P-Plot di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal, tidak menyebar disekitar garis diagonal dengan kata lain residual data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Dan untuk hasil uji kolmogrov-smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penyaluran Dana Zakat Produktif	Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro
N		92	92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	30,51	35,85
	Std. Deviation	2,658	3,214
Most Extreme Differences	Absolute	,112	,112
	Positive	,112	,112
	Negative	-,087	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,072	1,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200	,202

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Kenormalan suatu data diidentifikasi melalui nilai Sig. Kolmogrov nya. Jika nilai Smirnov $> 0,05$, data telah berdistribusi normal (Sugiyono, 2013). Hasil pengujian menemukan nilai Sig. (2-tailed) Kolmogrov Smirnov pada variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif yaitu 0,200 dan variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro yaitu 0,202 $> 0,05$ maka, data dikatakan data pada kedua variabel penelitian berdistribusi normal.

2). Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menguji heteroskedastisitas memakai uji glejser. Tidak terjadinya heteroskedastisitas menunjukkan bahwasannya sebuah penelitian memiliki model regresi yang baik.

Tabel 4.8.
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,088	1,973		1,058	,293
Penyaluran Dana Zakat Produktif	-,013	,064	-,021	-,203	,840

a. Dependent Variable: AbsY

Hasil dari uji glejser menunjukkan signifikansi untuk variabel X yaitu 0,840. Dengan demikian, signifikansi variabel penelitian bernilai $> 0,05$ bermakna bahwasanya model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas atau mengalami homoskedastisitas (Sugiyono, 2013).

d). Regresi Linier Sederhana

Regresi adalah bagaimana mempelajari hubungan antar variabel melalui analisis statistik (Pangesti, 2016). Persamaan regresi berguna dalam meneliti hubungan variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Variabel pada penelitian ini adalah hubungan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) terhadap variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y).

Tabel 4.9.
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,691	2,855		3,745	,000
Penyaluran Dana Zakat Produktif	,825	,093	,682	8,846	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil pada tabel di atas diketahui bahwa persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,691 + 0,825 X + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi sederhana tersebut bahwa nilai konstanta yaitu sebesar 10,691. Nilai tersebut merupakan nilai Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Rumah Zakat Kota Medan sebelum dipengaruhi oleh variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif. Nilai koefisien sebesar 0,825 menunjukkan bahwa variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif memiliki pengaruh yang positif, sehingga apabila ada kenaikan Penyaluran Dana Zakat Produktif maka nilai Pendapatan Usaha Mikro akan naik sebanyak 0,825.

e). Uji Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t, guna untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Jika $t_{hitung} >$ dari pada t_{tabel} maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika $t_{hitung} <$ dari pada t_{tabel} maka hipotesis ditolak. Adapun hasil t hitung variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.10.
Hasil Analisis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,691	2,855		3,745	,000
Penyaluran Dana Zakat Produktif	,825	,093	,682	8,846	,000

a. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 di atas nilai t_{tabel} dengan nilai ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - k = 92 - 2 = 90$, sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,987. Dari tabel di atas, maka diketahui variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 8,846$ yang artinya , $t_{hitung} = 8,846 > t_{tabel} = 1,987$, dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka

H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan.

f). Uji Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y). Berikut ini adalah hasil yang menggambarkan nilai koefisien determinasi:

Tabel 4.11.
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,682 ^a	,465	,459	2,364

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Dana Zakat Produktif

Berdasarkan tabel 4.11, nilai *R Square* = 0,465 atau 46,5% yang berarti bahwasanya variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X) mempengaruhi variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan (Y) sebesar 46,5%. Sedangkan (100% - 46,5% = 53,5%) sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

C. Hasil Penelitian

Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil data penelitian, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Rumah Zakat Kota Medan. Hal ini telah disadari bahwa penyaluran dana zakat produktif merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang dapat membantu mustahik atau masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Dalam hasil analisis regresi linear sederhana, memiliki hasil nilai koefisien yang diperoleh

ialah positif, yang membuktikan Penyaluran Dana Zakat Produktif memiliki pengaruh yang positif, sehingga apabila ada kenaikan Penyaluran Dana Zakat Produktif maka nilai pendapatan usaha mikro akan naik atau meningkat.

Pada penelitian ini memperoleh nilai *t* hitung sebesar 8,846 yang artinya , $t_{hitung} = 8,846 > t_{tabel} = 1,987$, dengan signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa variable secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan. Sedangkan nilai *R Square* sebesar 0,465 menunjukkan bahwa variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif mempengaruhi variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan sebesar 46,5% sedangkan sisanya 53,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

D. Pembahasan

Menganalisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Rumah Zakat Kota Medan, terdapat jawaban responden bahwa Penyaluran Dana Zakat Produktif dan Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro termasuk dalam kategori “baik”. Hasil tersebut ditunjukkan oleh jawaban responden yang menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. Responden berpendapat setuju bahwa setelah menerima dana zakat produktif, penghasilannya meningkat dan dapat memperbesar usaha. Responden juga setuju bahwa bahwa penghasilan dari dana zakat produktif meningkat setiap tahunnya dan responden juga menyatakan bahwa pemberian dana zakat produktif akan digunakan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian terkait Penyaluran Dana Zakat Produktif yang dilakukan oleh rumah zakat dilakukan melalui sebuah program, yaitu Senyum Mandiri. Program ini dijalankan rumah zakat bukan hanya untuk sekedar memberi modal dan membiarkan penerima dana begitu saja, tetapi ada pemberdayaan yang dilakukan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan produktif bukan konsumtif.

Para penerima bantuan dari rumah zakat juga diwajibkan ikut beberapa kegiatan, misalnya pengajian untuk meningkatkan kerohanian dan edukasi tentang usaha mereka, yang diadakan misalnya setiap minggu dimedan maimun 2 minggu sekali.

Program Senyum Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi rumah zakat berbasis potensi lokal bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nantinya kelompok usaha akan dimonitoring dan mendapatkan evaluasi kelembagaan yang sudah dibentuk serta mendapatkan bantuan intervensi berupa penguatan kelembagaan, penguatan bisnis model, pemberian modal, penguatan pasar dan pemasaran, pengembangan usaha serta advokasi legal hukum.

Dalam penyaluran dana, rumah zakat memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, rumah zakat akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. misalnya ada beberapa barang dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka rumah zakat akan ikut membantu dalam menyediakannya.

Dan untuk modal tunainya, rumah zakat mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif. misalnya didaerah pembinaan/pemberdayaan, rumah zakat menyediakan steling jualan. Cara ini dilakukan rumah zakat agar bantuan tunai yang diberikan oleh rumah zakat keseluruhannya lebih terkontrol kearah produktifitas mereka, tidak kemana-mana.

Sedangkan hasil penelitian terkait Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro melalui data mustahik yang menerima bantuan per 2023 dari rumah zakat medan, para mustahik mendapatkan modal yang berkisaran Rp 1.000.000 - Rp 10.000.000. Namun setiap mustahik mendapat modal usaha berbeda – beda tergantung kebutuhan dan jenis usaha yang dijalankan. Sehingga keuntungan yang diperoleh para mustahik juga berbeda – beda.

Dengan pemberian bantuan dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para mustahik yaitu mensejahterakan para mustahik dari kemiskinan, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana

zakat produktif ini bisa merubah mustahik menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa mustahik yang sekarang sudah menjadi muzaki, hal ini merupakan perkembangan pendapatan UMKM yang sudah maju .

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif yang diharapkan bisa menambah pendapatan para mustahik sehingga bisa mandiri dan mencukupi kebutuhannya. Selain itu juga dengan bertambahnya pendapatan UMKM mereka transformasi menjadi muzakki dan menolong lainnya untuk sama - sama sukses dalam menjalankan usaha. Banyak UMKM penerima dana zakat produktif yang pendapatannya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapatkan mengenai modal yang diberikan memperoleh keuntungan yang menutupi modal diawal, dimana omset yang didapatkan Rp. 3.000.000.

Berdasarkan permasalahan yang muncul di latar belakang Rumah Zakat terdapat beberapa masalah yaitu: a. tidak optimalnya penyaluran dana zakat yang produktif pada rumah zakat kota medan, b. kurangnya pengelolaan keuangan usaha mikro dari pihak mustahik pada program umkm binaan rumah zakat, dan c. kurangnya minat mustahik terhadap edukasi usaha mikro pada rumah zakat.

a. Tidak Optimalnya Penyaluran Dana Zakat Yang Produktif Pada Rumah Zakat Kota Medan

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa permasalahan diatas mengenai tidak optimalnya penyaluran dana zakat yang produktif pada rumah zakat kota medan setelah diteliti hasilnya optimal, karena telah dilakukannya bentuk optimalisasi penyaluran dana zakat dimana adanya relawan-relawan yang ditempatkan sesuai dengan potensinya, pendamping program binaan yang intensif mendampingi para mustahik dalam menjalankan programnya serta adanya jadwal pertemuan rutin dengan para muzakki maupun mustahik, sehingga dana yang diberikan tidak disalahgunakan untuk keperluan konsumtif. Oleh karena itu di dalam program pemberdayaan tidak hanya sebatas pemberian modal usaha saja, namun dengan sistem dibuat kelompok dan menghadirkan orang-orang yang berkompeten pada setiap bidang yang ada untuk membantu lembaga dalam mengoptimalkan penyaluran melalui program pemberdayaan tersebut sehingga dapat menjadikan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Selain para penerima manfaat dibekali ilmu keagamaan secara ruhani juga dibekali pelatihan jasmani

berupa keterampilan guna mengasah kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya ahli dalam berfikir namun juga ahli dalam berdzikir.

Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian dari kuesioner, dimana pernyataan setelah mustahik menerima dana zakat produktif penghasilan dapat memperbesar usaha, pernyataan penghasilan dari dana zakat produktif meningkat setiap tahunnya, pernyataan dengan dana zakat produktif mustahik dapat membuka usaha sendiri, pernyataan mustahik bertanggung jawab atas dana zakat produktif yang telah diberikan, pernyataan mustahik akan berusaha jujur menggunakan dana zakat produktif, pernyataan pemberian dana zakat produktif akan digunakan sebaik-baiknya, pernyataan pemberian dana zakat produktif sesuai syariat islam, dan pernyataan dana zakat produktif yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Kedelapan pernyataan diatas ditunjukkan oleh jawaban responden yang rata-rata menjawab setuju. Dimana kita ketahui bahwa kehadiran rumah zakat tertuju untuk pemeratakan penyaluran kekayaan, yang bermaksud untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Tetapi, pada era saat ini zakat tidak hanya digunakan untuk sesuatu perihal yang konsumtif saja tetapi pula dipakai sebagai salah satu bantuan modal dalam usaha produktif.

b. Kurangnya Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dari Pihak Mustahik Pada Program Umkm Binaan Rumah Zakat

Mengenai masalah kurangnya pengelolaan keuangan usaha mikro dari pihak mustahik pada program UMKM binaan rumah zakat setelah diteliti hasilnya tidak kurang melainkan baik, karena modal usaha yang diberikan tidak minim, pembukuan pengelolaan keuangan sudah tidak manual dan sudah adanya laporan keuangan yang lengkap, dan adanya mentor pengelolaan keuangan sebelum memulai usaha agar kedepannya tidak ada kesalahan pengelolaan keuangan.

Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian dari kuesioner, dimana pernyataan mustahik adil dan jujur dalam melakukan transaksi penjualan, pernyataan penentuan harga pokok mempengaruhi pendapatan, pernyataan keuntungan yang didapat sesuai dengan modal yang dikeluarkan, pernyataan modal yang digunakan dapat mengembangkan usaha lebih maju, pernyataan modal yang diberikan mustahik belikan bahan baku dan peralatan usaha yang berkualitas, pernyataan

promosi dengan teknologi mampu meningkatkan pendapatan, pernyataan jenis produk yang kreatif mempengaruhi hasil penjualan, dan pernyataan mustahik bekerja tepat waktu sesuai target pencapaian.

Kedelapan pernyataan ditunjukkan oleh jawaban responden yang rata-rata menjawab setuju. Dalam pengelolaan keuangan terkait modal usaha Rumah Zakat memiliki 2 mata anggaran yaitu tunai dan nontunai berupa modal dan sarana. Dalam hal ini, rumah zakat akan tetap membantu para mustahik dalam memperincikan atau memetakan apa saja kebutuhan yang diperlukan pada usahanya. Misalnya ada beberapa dagangan para mustahik yang sudah tidak layak dijual, maka rumah zakat akan ikut membantu dalam menyediakannya. Dan untuk modal tunainya, rumah zakat mengedukasi kepada para mustahik agar modal tersebut benar-benar bermanfaat untuk mereka dan benar-benar digunakan semuanya untuk kegiatan produktifnya bukan untuk konsumtif.

c. Kurangnya Minat Mustahik Terhadap Edukasi Usaha Mikro Pada Rumah Zakat

Mengenai permasalahan kurangnya minat mustahik terhadap edukasi usaha mikro pada rumah zakat berdasarkan hasil penelitian secara observasi di lapangan bahwa tidak kurangnya minat mustahik, karena hal ini dapat dilihat dari penerima UMKM masih mau mengikuti edukasi terkait UMKM yang bertujuan untuk memajukan usaha. Selain menyalurkan bantuan dana untuk para mustahik tentu saja rumah zakat tidak membiarkan begitu saja para mustahiknya dalam mengelola dana tersebut para penerima manfaat program ini akan diberikan bantuan berupa edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, penguatan produk, jaringan pemasaran, dan penguatan legalitas, selain itu pendampingan berkesinambungan selama 12 (dua belas) bulan dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan oleh fasilitator. Hal ini dapat dilihat dari edukasi sesuai pernyataan kuesioner bahwa melakukan pelayanan yang ramah mampu menarik minat pelanggan, yang kedua pernyataan ditunjukkan oleh jawaban responden yang rata-rata menjawab setuju.

Hasil penelitian tersebut didukung penelitian Darul Muafif pada tahun 2022 yang meneliti tentang pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah

mustahik (Muafif, 2022)

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tubagus tahun 2019 yang menyatakan bahwa dana zakat produktif berpengaruh terhadap pendapatan mustahik. Koefisien regresi bernilai positif 0,910 yang menjelaskan bahwa apabila peningkatan Dana Zakat produktif sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan pendapatan Mustahik sebesar 0,910. Hal ini sesuai dengan teori produksi. Dalam teori produksi jumlah zakat produktif adalah faktor produksi modal, jika jumlah zakat produktif meningkat maka produksi akan meningkat yang dampaknya akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang pada akhirnya usaha mustahik akan semakin berkembang. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik digunakan sebagai modal usaha, semakin besar jumlahnya maka jumlah produksi yang dihasilkan semakin meningkat (Tubagus, 2019).

Berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat produktif sebagaimana pendapat (Qadir, 2001) yang menyatakan bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif mampu membantu masyarakat dalam aspek ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan serta mewujudkan keadilan sosial ditengah masyarakat.

Konsep Pentingnya zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat juga terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al- Baqarah : 261)

Dari ayat tersebut diketahui bahwasannya pentingnya peranan zakat produktif dalam kemajuan ekonomi umat. Artinya, zakat jika dilakukan secara sistematis dan terorganisir akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Toriquddin (2015), bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bertujuan untuk dana pengembangan usaha,

sehingga usaha yang dimiliki dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari secara keberlanjutan.

Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan zakat produktif maka diperlukan adanya proses pengelolaan zakat yang baik dan benar. Sebagaimana menurut pendapat Hasan (2011), yang menyatakan pengelolaan zakat produktif yang baik adalah melalui proses pengordinasian sosialisasi, pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan pelaksanaan zakat. Yang artinya, dengan sistem pendayagunaan zakat produktif yang baik berupa penyaluran modal usaha maka dapat memberikan dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut Riyan Pradesyah tahun 2019 yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lembaga zakat muhammadiyah juga memberikan zakat produktif sebagian besar untuk program beasiswa dan untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ataupun ingin mendirikan sebuah usaha. Di dalam hal ini, lembaga zakat muhammadiyah kota medan masih sedikit dalam memberikan zakat produktif dalam peningkatan perekonomian yang sering disebut dengan berdayakan usaha. Padahal, bila dilihat dari produktifnya dana yang diberikan kepada masyarakat, program bedayakan usaha ini lebih tepat dalam pengentasan kemiskinan, karena dana yang diberikan langsung untuk modal usahanya masyarakat, yang tentunya efektif dalam membangun perekonomian masyarakat.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut Pipit Mustofa tahun 2013 yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Hasilnya adalah adanya peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha, tenaga kerja, omzet penjualan dan laba.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut Garry Nugraha Winoto tahun 2011 yang menyatakan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hasilnya adalah terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerima usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil regresi pada tingkat 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal.

Berdasarkan hasil penelitian yang bisa saya rangkum, bahwa penelitian ini terkait Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Pada Rumah Zakat Kota Medan dalam kategori baik yang memiliki keterbatasan yaitu dalam proses pengumpulan data penelitian yang hanya disebarakan menggunakan *google form*, sehingga hanya mengumpulkan jawaban secara online. Selain itu penelitian juga terbatas hanya dilingkup Kota Medan. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwasannya zakat dapat membantu masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan melalui bantuan modal usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro pada Rumah Zakat Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dimiliki oleh para usaha mikro kecil dan menengah pada Rumah Zakat Kota Medan mengalami peningkatan setelah mendapatkan program bantuan usaha dari dana zakat produktif.

Dengan bantuan penyaluran dana zakat produktif diharapkan mampu membantu ekonomi para mustahik yaitu mensejahterakan para mustahik dari kemiskinan, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dan juga dengan bantuan dana zakat produktif ini bisa merubah mustahik menjadi muzaki. Selama kurun waktu ini ada beberapa mustahik yang sekarang sudah menjadi muzaki, hal ini merupakan perkembangan pendapatan UMKM yang sudah maju. Serta peningkatan pendapatan UMKM sudah dikategorikan baik dimana setiap modal yang diberikan memiliki keuntungan dan usaha yang dijalankan para mustahik berkembang pesat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang bisa penulis sampaikan kepada Rumah Zakat Kota Medan :

1. Kepada akademisi khusus mahasiswa/mahasiswi selanjutnya agar memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan usaha mikro mustahik selain pendayagunaan dana zakat produktif.
2. Diharapkan kepada pihak Rumah Zakat, dapat mempertahankan kategori baik dan kedepannya lebih mementingkan penyaluran dana zakat produktif untuk program UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas, & Rakib, M. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*, 19(2), 114–120. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12249>
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dahrani. (2018). Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) Melalui Penerapan Sistem Akuntansi Remunerasi Syariah (Kajian Persepsional BPRS di Sumut). *Publikasi Ilmiah UMSU*, 3(2), 1–10.
- Dahrani. (2021). *Analisis Profesionalisme Berbasis Sumber Daya Insani BPRS di Sumut*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- EI-Bantanie, M. S. (2009). *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Jakarta: Ideal Press.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/ihthyath.v3i2.1783>
- Iman, T. R. (2019). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Laz El-Zawa Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univeritas Brawijaya*, 7(2), 1–10.
- Juliandi, A., & Irfan. (2014). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Muafif, D. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Umkm Mustahik Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 1–10.
- Mulyatiningsih, E. (2013). *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infak Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Samarinda: Samarinda Magistra Insania Press.

- Mustofa, P., & Setiawan, A. H. (2013). *Peran Kredit Dari Koperasi Serba Usaha (Ksu) "Artha Sukses" Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Yang Menjadi Anggotanya Di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Nakaya, K. W. (2018). Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Bahan Baku terhadap Pendapatan Pengusaha Industri Sanggah di Kecamatan Mengwi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(8), 19–23.
- Nasution, M. E., & Usman, H. (2006). *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nuruddin, A., Siregar, S., & Dahrani. (2022). Analysis of Sharia Policy and Remuneration on Professionalism Through Human Resources. *IJESSET: International Journal of Economic, Social Science, Entrepreneurship and Technology*, 1(1), 1–10.
- Pangesti, S. (2016). *Model Linear Terapan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Pradesyah, R. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Qadir, Abdul. (1993). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: Dian Utama Semarang.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qadir, Abdurrachman. (2011). *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Cetakan kesebelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Santoso, I. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–12.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sasono, A. (1998). *Solusi Islam Atas Problematika Umat: Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sevilla, C. (2007). *Research Methods*. Quezon City: Rex Printing Company.
- Stice, & Skousen. (2011). *Akuntansi Keuangan (Intermediate Accounting) Buku 1*. Bandung: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Pengantar Bisnis (3rd ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Jember: Graham Ilmu.
- Suratno. (2017). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Study Pada Lembaga Amil Zakat DPUDT Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Swastha, B. (2018). *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.
- Tambunan, T. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Toriquddin, M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Umroatun, K. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*. Malang: UIN Maliki press.
- Winoto, G. N. (2011). *Terhadap Keuntungan Usaha (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. Univeristas Diponegoro.
- Wulansari, S. dwi, & Setiawan, A. H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15. Retrieved from <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Yusuf, Q. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim Bestari buana Murni.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

A. Kuesioner Variabel Penyaluran Dana Zakat Produktif (X)

1. Berdasarkan Indikator : Peningkatan Pendapatan

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1.	Setelah saya menerima dana zakat produktif penghasilan dapat membesar usaha					
2.	Penghasilan dari dana zakat produktif meningkat setiap tahunnya					

2. Berdasarkan Indikator : Kemandirian

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
3.	Dengan dana zakat Produktif saya dapat membuka usaha sendiri					
4.	Saya bertanggung jawab atas dana zakat produktif yang diberikan					

3. Berdasarkan Indikator : Etos Kerja

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
5.	Saya akan berusaha jujur menggunakan dana zakat produktif					
6.	Pemberian dana zakat produktif akan saya gunakan sebaik-baiknya					

4. Berdasarkan Indikator : Spiritual

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
7.	Pemberian dana zakat produktif sesuai syariat islam					
8.	Dana zakat produktif yang diterima sesuai dengan ketentuan syarat yang sebenar-benarnya					

B. Kuesioner Variabel Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)

1. Berdasarkan Indikator : Kondisi dan Kemampuan Pedagang

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1.	Pelayanan yang ramah mampu menarik minat pelanggan					
2.	Saya adil dan jujur dalam melakukan transaksi penjualan					
3.	Penentuan harga produk mempengaruhi pendapatan					

2. Berdasarkan Indikator : Modal

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
4.	Keuntungan yang saya dapat sesuai modal yang dikeluarkan					
5.	Modal yang saya gunakan dapat mengembangkan usaha					
6.	Modal yang diberikan saya belikan bahan baku dan peralatan usaha yang berkualitas					

3. Berdasarkan Indikator : Faktor Lain

No	Pertanyaan	Skor				
		1	2	3	4	5
7.	Promosi dengan teknologi mampu meningkatkan pendapatan					
8.	Jenis produk yang kreatif mempengaruhi hasil penjualan					
9.	Saya bekerja tepat waktu sesuai target pencapaian					

Hasil Jawaban Mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif (X)

No	Pertanyaan								Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	4	5	4	4	3	3	4	32
2	4	4	3	4	3	5	4	4	31
3	4	5	4	3	4	4	2	4	30
4	4	4	4	4	4	4	3	3	30
5	4	3	4	4	4	3	5	3	30
6	4	5	4	4	4	3	4	4	32
7	4	3	4	4	5	4	4	4	32
8	4	4	4	4	4	4	3	3	30
9	4	4	3	4	4	4	4	3	30
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	4	5	4	4	4	4	3	3	31
12	4	5	4	2	4	4	3	4	30
13	4	5	4	4	5	5	5	4	36
14	3	3	3	4	4	4	5	3	29
15	4	4	3	4	4	4	4	4	31
16	4	5	4	4	4	4	3	4	32
17	3	4	3	4	4	4	4	4	30
18	4	4	3	4	4	3	4	3	29
19	4	4	4	4	4	4	4	3	31
20	3	3	3	3	4	4	4	4	28
21	4	4	4	4	3	3	4	4	30
22	4	4	4	4	5	4	4	4	33
23	4	4	3	4	4	4	3	4	30
24	3	3	4	3	3	3	4	4	27
25	4	4	4	4	3	4	3	3	29
26	4	4	4	4	4	3	3	4	30
27	3	4	4	3	4	3	2	4	27
28	3	4	4	4	5	4	3	3	30
29	3	4	5	4	4	3	4	4	31
30	3	4	4	4	4	4	3	4	30
31	4	4	5	5	4	4	4	3	33
32	4	3	3	4	3	3	3	3	26
33	3	3	3	4	4	3	4	3	27
34	4	4	4	3	5	4	4	4	32
35	4	4	3	4	4	5	4	4	32
36	4	3	4	4	5	4	4	3	31
37	3	4	3	4	4	3	4	4	29
38	3	4	4	4	4	3	4	4	30
39	4	3	4	4	4	5	5	3	32

40	5	4	4	3	4	3	4	3	30
41	4	5	3	4	4	4	5	4	33
42	3	4	4	4	4	3	4	3	29
43	4	4	3	3	4	4	4	4	30
44	4	4	2	3	4	3	2	4	26
45	4	4	4	2	3	4	5	3	29
46	4	4	3	4	2	4	3	4	28
47	3	5	4	4	4	5	4	3	32
48	4	4	4	4	5	4	5	3	33
49	3	4	2	4	5	4	4	3	29
50	4	4	4	4	4	5	5	4	34
51	3	4	3	4	4	5	4	4	31
52	4	5	3	5	5	4	5	5	36
53	4	4	4	5	4	3	3	4	31
54	4	5	2	4	4	4	4	4	31
55	5	5	4	5	5	5	5	5	39
56	4	4	4	5	4	4	4	4	33
57	4	3	3	4	4	3	3	4	28
58	4	5	4	4	4	4	4	4	33
59	3	4	4	4	4	4	4	3	30
60	4	3	4	4	5	4	5	4	33
61	3	3	3	4	4	4	4	3	28
62	4	4	3	4	4	4	4	4	31
63	3	3	1	3	4	4	4	4	26
64	3	4	4	3	3	4	3	4	28
65	4	4	4	5	4	4	4	3	32
66	2	4	4	3	3	4	4	4	28
67	5	4	4	4	4	4	4	4	33
68	4	3	4	4	4	4	3	3	29
69	5	4	4	4	4	3	4	4	32
70	5	4	4	5	4	3	4	4	33
71	4	4	5	4	3	4	4	3	31
72	4	4	3	4	3	2	3	3	26
73	4	3	3	4	4	3	4	3	28
74	5	4	4	4	4	4	4	5	34
75	4	4	5	5	4	4	5	5	36
76	4	5	4	4	3	4	4	3	31
77	4	4	2	4	4	4	3	3	28
78	4	3	3	2	3	3	4	3	25
79	4	4	3	3	3	3	3	3	26
80	4	4	3	3	3	4	4	4	29
81	4	5	2	4	3	3	3	4	28
82	4	4	4	2	4	4	4	4	30
83	3	3	4	4	4	4	3	4	29

84	4	4	4	4	4	4	4	4	32
85	5	4	4	3	4	4	3	4	31
86	4	4	4	4	3	4	4	3	30
87	3	3	4	3	4	5	3	4	29
88	4	4	3	4	4	4	4	4	31
89	4	4	3	3	3	3	4	4	28
90	4	5	4	4	4	4	4	5	34
91	3	3	4	3	4	4	4	3	28
92	4	5	4	4	4	4	4	3	32

Hasil Jawaban Mengenai Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Y)

No	Pertanyaan									Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
3	4	4	5	3	4	3	4	3	3	33
4	4	3	4	4	4	4	5	4	3	35
5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
6	5	4	5	4	4	4	3	4	3	36
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
8	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
9	3	3	4	4	4	5	4	4	3	34
10	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
11	4	5	5	4	5	4	5	4	4	40
12	4	4	5	4	5	3	4	4	5	38
13	5	5	3	4	5	3	4	4	4	37
14	3	3	4	4	4	4	5	4	3	34
15	3	3	4	5	4	5	4	5	4	37
16	4	4	4	5	4	4	3	4	4	36
17	4	3	3	4	5	4	4	3	4	34
18	4	4	4	5	5	5	4	4	3	38
19	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
20	4	4	3	4	3	5	4	4	3	34
21	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
22	4	4	3	4	4	4	5	5	3	36
23	4	4	3	4	4	5	4	4	3	35
24	3	3	4	3	4	5	4	4	4	34
25	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
26	4	4	5	2	4	4	5	5	3	36
27	5	4	4	4	4	5	5	4	3	38
28	4	4	4	2	4	4	4	5	4	35
29	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34
30	4	4	3	5	4	4	4	4	4	36
31	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
32	4	4	4	5	4	4	4	3	3	35
33	3	4	3	4	3	4	4	4	4	33
34	4	5	4	4	4	4	4	3	3	35
35	4	4	4	4	3	5	4	4	5	37
36	4	5	4	4	4	4	4	4	3	36
37	4	4	4	4	5	4	4	3	4	36
38	3	5	3	4	5	4	3	4	4	35
39	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
40	4	5	4	5	4	4	3	3	4	36

41	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
42	3	4	4	4	4	5	4	3	3	34
43	4	4	4	3	5	4	3	4	4	35
44	3	4	5	2	4	3	2	4	4	31
45	4	5	4	5	4	4	4	4	5	39
46	4	3	4	3	3	3	4	3	3	30
47	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
48	4	3	3	3	5	3	3	3	3	30
49	3	4	3	4	3	3	4	4	4	32
50	4	4	4	4	4	5	4	3	4	36
51	4	3	4	4	5	4	4	3	4	35
52	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
53	3	4	3	4	4	5	4	4	4	35
54	4	4	2	4	4	5	5	3	4	35
55	5	5	4	5	4	5	5	5	5	43
56	4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
57	3	3	3	4	3	4	3	4	3	30
58	4	5	4	4	4	4	4	4	3	36
59	3	4	5	4	4	5	4	4	3	36
60	5	4	4	5	5	4	5	3	3	38
61	4	4	3	3	4	3	4	4	3	32
62	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
63	4	4	3	4	3	4	3	3	3	31
64	3	4	4	4	5	4	4	3	3	34
65	4	4	3	4	3	4	5	4	5	36
66	3	4	3	4	4	4	3	4	3	32
67	4	5	4	4	4	5	4	5	4	39
68	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
69	5	5	4	4	3	4	5	5	4	39
70	5	4	4	5	4	4	4	4	4	38
71	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
72	4	4	4	3	3	3	3	3	4	31
73	4	4	3	4	4	3	4	3	3	32
74	4	5	4	5	5	5	5	5	4	42
75	4	4	4	5	4	5	5	5	4	40
76	3	3	4	5	4	4	4	4	4	35
77	4	5	2	4	3	3	3	4	4	32
78	3	3	1	3	4	3	4	4	5	30
79	4	5	3	4	3	4	3	4	3	33
80	4	5	5	5	4	4	5	4	4	40
81	2	4	4	4	3	4	4	4	4	33
82	4	4	4	4	4	4	3	5	4	36
83	4	3	4	3	4	4	5	4	3	34
84	4	5	4	5	4	5	5	4	4	40

85	5	4	4	4	4	3	4	3	4	35
86	4	4	4	4	4	4	4	2	2	32
87	4	3	4	3	3	4	5	4	5	35
88	5	4	5	3	4	4	4	4	4	37
89	4	3	4	4	3	4	3	3	3	31
90	5	4	5	5	5	5	5	4	5	43
91	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
92	5	4	4	4	4	5	4	4	3	37

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	92	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	92	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,604	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x.1	3,8370	,59811	92
x.2	3,9783	,62859	92
x.3	3,6304	,73705	92
x.4	3,8261	,65648	92
x.5	3,9239	,59731	92
x.6	3,8152	,62774	92
x.7	3,8152	,70989	92
x.8	3,6848	,59169	92

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x.1	26,6739	5,914	,273	,580
x.2	26,5326	5,790	,291	,575
x.3	26,8804	5,667	,244	,593
x.4	26,6848	5,515	,363	,553
x.5	26,5870	5,674	,364	,555
x.6	26,6957	5,731	,313	,569
x.7	26,6957	5,555	,301	,573
x.8	26,8261	5,882	,291	,575

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL Y

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	92	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	92	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,689	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
y.1	3,9783	,62859	92
y.2	4,0652	,65974	92
y.3	3,8804	,72388	92
y.4	4,0217	,71065	92
y.5	4,0217	,61086	92
y.6	4,1304	,64989	92
y.7	4,0870	,67372	92
y.8	3,8913	,61940	92
y.9	3,7717	,71258	92

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	31,8696	8,598	,362	,664
y.2	31,7826	8,370	,399	,656
y.3	31,9674	8,559	,294	,679
y.4	31,8261	8,167	,408	,654
y.5	31,8261	9,046	,247	,685
y.6	31,7174	8,337	,418	,652
y.7	31,7609	8,118	,457	,644
y.8	31,9565	8,723	,334	,669
y.9	32,0761	8,379	,349	,666

UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penyaluran Dana Zakat Produktif	Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro
N		92	92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	30,51	35,85
	Std. Deviation	2,658	3,214
Most Extreme Differences	Absolute	,112	,112
	Positive	,112	,112
	Negative	-,087	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,072	1,070
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200	,202

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI GLEJSER

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,088	1,973		1,058	,293
	Penyaluran Dana Zakat Produktif	-,013	,064	-,021	-,203	,840

a. Dependent Variable: AbsY

ANALISIS REGRESI SEDERHANA

Regression

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penyaluran Dana Zakat Produktif	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,682 ^a	,465	,459	2,364

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Dana Zakat Produktif

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	437,117	1	437,117	78,250	,000 ^a
	Residual	502,753	90	5,586		
	Total	939,870	91			

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Dana Zakat Produktif

b. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,691	2,855		3,745	,000
	Penyaluran Dana Zakat Produktif	,825	,093	,682	8,846	,000


a. Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro

Histogram

Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro



Scatterplot

Dependent Variable: Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro



DOKUMENTASI





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BDAN-PT/Akre-PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dia mengunggah surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

10 Rajab 1444 H
01 Februari 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,70



Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	 6-2-2023	 Dr. Hj. Dahriyah	 15/2/23
2	STRATEGI RUMAH ZAKAT DALAM MENJAGA LOYALITAS DONATUR (PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	-	-	-
3	PENGARUH PEMASARAN ZAKAT ONLINE TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI (PADA RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

NB. Mahasiswa yang bersangkutan
sudah mencetak panduan
skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya

Farah Sadilla

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 - Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 - Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
1 April	* Chat pedoman skripsi FAI yg up date di pertemuan, Bab I, II, III membuat skripsi arahan bimbingan		
11 April	Bab I pertemuan home lab klas. UPMK 09 pust. arah skripsi pd. Alham. Bab II pedoman skripsi arahan kembali ke chat & chat yg selat.		

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Medan, 01 April 2023
Pembimbing Proposal



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dr. Hj. Dahyani, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Nama Mahasiswa : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4 Mei 2023	Selaku ditinjau Ace Sumia proposal		

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Medan, 01 April 2023
Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Dahroni, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsumedan) [i](https://www.instagram.com/umsumedan) [u](https://www.youtube.com/umsumedan) umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Rabu 31 Mei 2023 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1. Remisan moralnya juga buat Azka (D) Jitu buaya Soby Bawala Sora 2. Perjelas di LBR. Identifikasi poin 2.
Bab II	Terlewat dan ya Zakat produktif
Bab III	Populasi dan sampelnya juga perjelas! jika linear, sedulur!
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar


Ketua


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris


(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembimbing


(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si)

Pembahas


(Selamat Pohan, MA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Rabu 31 Mei 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farah Sadilla
Npm : 1901280013
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 31 Mei 2023

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)


Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, S.E., Sy., M.Si)

Pembimbing


(Dr. Hj. Dahrani, SE, M.Si)


Pembahas


(Selamat Pohan, MA)

Diketahui/Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id
Pusat Administrasi

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1313/DK/BAN-PT/IAK/KR/PT/K/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063
<http://fa.umsumedan.ac.id> fa@umsumedan.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Nomor : 825/IL3/UMSU-01/I/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

01 Dzulhijjah 1444 H
20 Juni 2023 M

Kepada Yth :
Rumah Zakat Kota Medan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Farah Sadilla
NPM : 1901280013
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Zulfani, MA
NIDN : 0108108003

CC. File





Rumah
Zakat

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1566/SKT-BRD/RZ/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radifan Hilfi Assyuhada
NIA : 1032021001002
Jabatan : Dept Head Business Research

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Farah Sadilla
NIM : 1901280013
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah mengajukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi pada Rumah Zakat Kota Medan)" dan telah disetujui untuk melakukan wawancara dan pengambilan data di Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Medan.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Agustus 2023
Dept Head Business Research

 Rumah
Zakat

Radifan Hilfi Assyuhada
NIA 1032021001002

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

LETTER OF ACCEPTANCE No.1641/LoA/AKMAMI/IX/2023

Bersama dengan ini, kami pengelola Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi) *Centre for Research and Development* Indonesia (CERED Indonesia), memberitahukan bahwa naskah dengan identitas berikut ini:


Judul : **Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan)**

Penulis : **Farah Sadilla, Dahrani**

Berdasarkan hasil proses review artikel, ditetapkan bahwa artikel dengan judul tersebut telah memenuhi syarat dan dinyatakan DITERIMA untuk di publikasikan pada Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi) pada Volume 4 No. 3 2023. Artikel akan dipublikasikan dalam bentuk elektronik pada link berikut ini : <https://ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/index>
Demikian *Letter of Acceptance* (LoA) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 29 Agustus 2023

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)



[Handwritten Signature]
Delyana R. Pulungan, S.E, M.Si
Chief Editor

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Farah Sadilla
Tempat & Tanggal Lahir : Lhokseumaweh, 17 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun XIII-A Comp. Tamora Indah II Blok. B. No. 28
No. Hp : 082381066027



Nama Orang Tua

Ayah : M. Nasir
Ibu : Irlina
Alamat : Dusun XIII-A Comp. Tamora Indah II Blok. B. No. 28

Pendidikan Formal

Tahun 2007 – 2013 : SD AI - Mukhlisin
Tahun 2013 – 2016 : MTSN 1 Medan
Tahun 2016 – 2019 : MAN 3 Medan
Tahun 2019 – Sekarang : Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Agustus 2023

Farah Sadilla